

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Peran Manajer
 - a. Pengertian Peranan dan Peran

Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status (hak dan kewajiban). Atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah peringkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan tertentu. Atau pemeranan dari peringkat kewajiban hal-hal tersebut.¹

Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab dan bertindak sebagai perencana, pengarah, pengorganisasi, pengontrol, dan pengkoordinasi dari mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Selain manajer bertugas menjalankan kewajiban yang diserahkan manajer juga berkewajiban melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan selanjutnya sesuai hasil evaluasi.

Peran manajer sebagai *figurehead* yang memiliki rutinitas seorang manajer profesional dan peran manajer sebagai *liaison* yang dapat berhubungan baik dengan bagian lain memberikan rasa aman

¹ T Hani Handoko, “*Manajemen*”, 29

kepada karyawan lokal bahwa mereka memiliki pemimpin yang dapat diandalkan saat bekerja.²

Sebagaimana halnya kita telah mendengar kata manajemen, maka kita pun tidak asing lagi dengan kata “Manajer”. Manajer pada dasarnya adalah subjek dari kegiatan manajemen. Artinya, manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkapnya lagi manajemen adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dijalankan bersama para anggota dari suatu organisasi maupun dalam perusahaan.

Dalam setiap organisasi bisnis, para manajer ini bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Pada intinya, tugas manajer atau istilah apapun sebagai padanannya adalah untuk memastikan mewujudkan agar tujuan dari organisasi maupun perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen secara fungsional maupun operasional.

Peran manajer Sumber Daya Manusia harus dipacu untuk memberdayakan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi perubahan sebagai akibat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean

²Achmad Fatchur Rochman, ”Peranan Manajer Asing Dalam Memotivasi Karyawan Lokal”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.32, No.1, 2016, hlm.151.

(ASEAN). Perubahan yang diartikan pengertian dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan dimasa depan, bisa terjadi dalam bidang Sumber Daya Manusia atau SDM. Secara umum sasaran perubahan dapat ditunjukkan pada struktur organisasi, teknologi, pengaturan fisik, sumber daya manusia, proses mekanisme kerja dan budaya organisasi.³ Peran manajer yang dimaksud adalah peran yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg. Henry Mintzberg dalam penelitiannya “*the nature of managerial work*”, ingin mengetahui secara seksama apa yang sebenarnya dilakukan oleh manajer. Menurut Mintzberg ada 3 peran utama yang dimainkan oleh setiap manajer dimana pun letak hirarkinya, seperti sebagai berikut:

a. Peranan Hubungan Antar Pribadi (*Interpersonal Role*)

Ada dua gambaran umum yang dihubungkan dengan peran ini, yakni hal yang bertalian dengan status dan otoritas manajer, dan hal-hal yang bertalian dengan pengembangan hubungan antar pribadi.

b. Peranan Pengendali Informasi (*Informational Role*)

Kegiatan-kegiatan kepemimpinan membuat manajer sebagai pusat informasi bagi organisasinya. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan efektif, pemimpin, harus menyebarkan dan menerima informasi.

c. Peranan Pengambilan Keputusan (*Decisional Role*)

³ Bambang Kristianto Wibowo, “Peranan Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Penarikan Rekrutmen di Era Masyarakat Ekonomi Asean”, Vol.7, No.3, 2015, hlm.15.

Peran ini membuat manajer harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya.⁴

Dilihat pada kenyataannya, kredit yang disalurkan pada koperasi BMT simpan pinjam kepada anggotanya mengalami masalah, masalah tersebut diantaranya adalah ketidak tepatan waktu dalam pembayaran pokok. Apabila pembiayaan bermasalah atau kurang lancar yang ada di BMT tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi kerugian materi, kerugian yang timbul akibat pembiayaan bermasalah diantaranya adalah aliran kas yang terganggu, kesempatan bisnis yang hilang, berkurangnya alokasi sumber daya, sehingga tujuan dari BMT selain pada kesejahteraan anggota tentunya diharapkan tingkat profitabilitas pada BMT tersebut meningkat bahkan bisa dikatakan tidak berkembang atau kurang optimal.

Dalam upaya untuk menanggulangi kejadian yang sudah berlansung tersebut untuk lebih baik kedepannya dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan apa yang dikemukakan Riyanto bahwa untuk menilai resiko pembiayaan secara umum harus memperhatikan “5C ” yaitu,

- 1) *Character*, penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur,

⁴ Arini Mardi Jayatri, "Hubungan Antara Peranan Manajer dengan Kepuasan Kerja pada Karyawan PT.Perkebunan Nusantara X (PERSERO) di PG.Toelangan Sidoarjo", Vol.12, No.01, 2010, hlm.56-57.

bertekad baik, dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari, penilaian mengenai karakter karakter biasanya dilakukan melalui :

- a) *Bank checking*, melalui sistem informasi debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI), SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh kelancaran pembayaran serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
 - b) *Trade checking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan mitra bisnis.
 - c) Informasi dari asosiasi usaha dimana calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi di antara pelaku usaha dalam asosiasi.
- 2) *Capacity*, penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan dilakukan agar bank yakin bahwa usahanya akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang yang tepat. Pendekatan yang digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:
- a) Pendekatan histories, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu (*past performanc*).
 - b) Pendekatan finansial, menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.

- c) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara personal yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
 - d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
 - e) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.
- 3) *Capital*, penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.
- 4) *Condition of Economy*, penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun diluar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hal yang dapat digunakan melakukan analisis *conditon of economy*, antara lain :
- a) Regulasi pemerintah pusat dan daerah
 - b) Kondisi makro dan mikro ekonomi
 - c) Situasi politik dan keamanan

- d) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran
- 5) *Collateral*, penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (sebagai *second way-out*).⁵

Hal ini dimaksudkan bahwa nantinya akan memberikan dampak atau acuan yang berpengaruh pada keputusan pemberian pinjaman (*Loan to Deposit Ratio/LDR*) pada calon peminjam. Tingkat pendidikan nasabah juga merupakan hal yang harus diperhatikan ketika memberikan pinjaman. Semakin tinggi tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang ditekuninya. Diharapkan dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, nasabah memiliki manajemen yang lebih baik dalam usahanya.

Menurut Pasal 22 UU perbankan mengamankan suatu prinsip agar pihak perbankan (dalam hal ini adalah koperasi simpan pinjam) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), pengejawantahan dari *prudential banking principle* tersebut adalah 5C. Sedangkan Elfriza mengatakan bahwa 5C merupakan kriteria

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 103

penilaian yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak diberikan.⁶

2. Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoeddin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Selanjutnya Djamil menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No.5/7/2003, penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus. (kolektabilitas 2), kurang lancar. (kolektabilitas 3),

⁶ Kholid Farid, *"Upaya Manajer dalam Mengambil Keputusan Pemberian Pinjaman/LDR dan Mengatasi Permasalahan Kredit Macet/NPL"*.

diragukan. (kolektabilitas 4), dan macet. (kolektabilitas 5), Bank Indonesia 2003.⁷

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima. Dalam hal terdapat pembiayaan bermasalah, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pihak bank dapat berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyelesaian melalui jaminan serta hapus buku dan atau hapus tagih.

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang dan atau Ijarah yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang dan atau Ijarah;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang dan atau ijarah. Penataan kembali (*restructuring*) pembiayaan/kredit diberikan terhadap debitur yang mengalami

⁷ Azharsyah Ibrahim, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", Vol.10, No.1, 2017, hlm.76-77.

kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, pembentukan perhitungan penyisihan penghapusan asset (PPA) yang lebih besar; atau penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujah secara akrual.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran namun masih terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Penambahan dana BPRS, Konversi pembiayaan menjadi piutang dan atau sebaliknya, Konversi pembiayaan atau piutang menjadi Ijarah (PBI Nomor: 6/18/PBI/2004 Bab 1 Pasal 1)
- b. Modifikasi persyaratan kredit dapat dilakukan melalui penurunan suku bunga kredit, Perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit serta pengurangan jumlah pokok kredit

- c. Penambahan fasilitas kredit yang dapat diberikan kepada debitur yang memperoleh kredit investasi/kredit modal kerja dengan tujuan agar usahanya menjadi lancar sehingga dapat mengembalikan kewajibannya.
- d. Pengambil alihan agunan/asset yang akan dilakukan bila debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya, dan debitur kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan angsurannya.
- e. Konversi kredit yaitu merupakan konversi pinjaman debitur dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan debitur, sehingga konversi kredit dilakukan dengan mendapat saham perusahaan debitur.

Menurut Rahmawulan, Indikasi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (*Account Attitudes*), yang ke lima adalah perilaku makroekonomi (*Economic Macro Attitudes*). Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh tiga unsur, yakni dari 1). Pihak Bank itu sendiri (kreditur), 2). Dari pihak debitur serta 3). Diluar pihak kreditur dan debitur tersebut. Dari faktor kreditur merupakan faktor yang disebabkan oleh kinerja bank yang bersifat mikro ekonomi, sedangkan faktor debitur merupakan faktor dari pengguna dana sedangkan faktor diluar keduanya merupakan faktor yang bersifat eksternal.⁸

⁸ Rizal Nur Firdaus, "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Vol.3, No.1, Januari 2015, hlm.84.

3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam rangka menimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penanganan pembiayaan tersebut berdasarkan pada kelancaran pembayarannya. Menurut Usanti, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring*). Dalam kondisi ini pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana *restrukturisasi* atas pembiayaannya. Pihak bank akan melakukan penghimpunan data dan informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian dilakukan evaluasi atau analisa *restrukturisasi* berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama.
- b. Memutuskan hubungan dengan nasabah jika dinilai tidak lagi kooperatif atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui: penyerahan agunan atau aset yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan perdata.

Penyelesaian serupa juga disarankan oleh Wahyu dan Werastuti, yaitu melalui tindakan penyelamatan berupa restrukturisasi pembiayaan dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- b. Persyaratan kembali
- c. Penataan kembali (*restructuring*)

Jika strategi di atas tidak berhasil, menurut Arifin ada beberapa langkah penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu:

- a. Novasi, yaitu penghapusan perikatan lama dengan memunculkan perikatan baru
- b. Kompensasi, yaitu pembelian barang agunan oleh bank yang pembayarannya diperhitungkan sebagai pelunasan kewajiban atau hutang nasabah
- c. Likuidasi, yaitu penjualan agunan yang hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, baik dilakukan oleh nasabah maupun bank.

Ketika semua strategi di atas tidak berhasil, penyelesaian melalui pengadilan merupakan cara terakhir yang dapat ditempuh oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermaslah.⁹

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

- a. Analisa sebab kemacetan

⁹ *Ibid*, hlm. 79-80

1) Aspek internal

- a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
- c) Laporan keuangan tidak lengkap
- d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- e) Perencanaan yang kurang matang
- f) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

2) Aspek eksternal

- a) Aspek pasar kurang mendukung
- b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- c) Kebijakan pemerintah
- d) Pengaruh lain di luar usaha
- e) Kenakalan peminjam

b. Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- 2) Adakah peminjam memiliki usaha lainnya?
- 3) Adakah penghasilan lain peminjam?

- c. Melakukan perbaikan akad (remedial)
 - d. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk: pembiayaan
 - e. Penundaan pembayaran
4. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* ini merupakan salah satu dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰

Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka jika mengalami kerugian shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung. *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini. Secara etimologi, istilah

¹⁰ Veithzal Rivai & Ir.Arviyan Arifin, “*Islamic Banking*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), cet ke 1, hlm. 686-687.

Mudharabah berasal dari akar kata *dharabah* pada kata Pengertian akad *mudharabah*.

Pengertian akad mudharabah

Pada akad *mudharabah* di perbankan syariah dikenal apa yang disebut “dua tahap” atau “*two-tier*” *mudharabah*. Hal ini karena perbankan syariah merupakan lembaga “perantara” atau “*intermediaries*” sebagai dasar penghimpunan dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan dan penyertaan modal.

Dengan demikian, maka pada perbankan syariah dikenal dengan adanya dua sisi peranan bank, yaitu pada sisi penghimpun dana masyarakat, bank berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*) melalui akad *mudharabah* dengan pemilik tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* (*shahib al-mal*), serta pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat, bank dapat pula berperan sebagai pemilik dana (*shahih al-mal*) melalui akad *mudharabah* dan musyarakah, dengan nasabah pemakai dana (*mudharib*).¹¹

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan

¹¹ A.Chairul Hadi,”*Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia*”, Vol.3, No.2, 2011, hlm.194-195.

demikian, ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-quran, Sunnah, maupun Ijma. Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW, ke luar negeri.

Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahih al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW, berperan sebagai pelaku usaha (*mudharib*).

Mudharabah adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah qiradh digunakan oleh masyarakat Hijaz, menurut sunnah di antaranya hadits Ibnu Abbas r.a, bahwa nabi mengakui syarat-syarat *mudharabah* yang ditetapkan Al-Abbas bin Abdul Muthallib kepada *mudharib*. Sedangkan menurut ijma karena sistem ini sudah dikenal sejak zaman nabi dan zaman sesudahnya. Para sahabat banyak yang mempraktikannya dan tidak ada yang mengingkarinya.

Disebut juga *rab al-maal*, jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah* atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.¹²

¹² Adiwarman A.Karim, "*Bank Islam*", (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011), cet ke-8, hlm.204-205.

Skema mudharabah

Mudharabah pada dasarnya merupakan kontrak *profit and loss sharing* di mana satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada seorang investor dengan imbalan memperoleh suatu bagian yang telah ditentukan dari keuntungan atau kerugian bisnis yang dimodali.

Para ekonomi berargumentasi bahwa, seperti halnya pada sistem bunga, mudharabah menawarkan kesempatan (*opportunity*) dari keuangan murni, memungkinkan pemilik modal menginvestasikan modalnya tanpa dirinya terlibat dalam pengelolaan modalnya dan tanpa menunjukan dirinya untuk bertanggung jawab terhadap kelebihan modalnya. Kerja sama yang islami, ditentukan oleh dua prinsip dasar di muka, mempertahankan keseimbangan *balance* yang adil diantara prinsipal (pemilik modal) dengan agen (pengusaha/pengelola). Dan yang sangat terpenting adalah bahwa penyedia modal tidak bisa menuntut baik keuntungan yang tertentu dan pastinya hasil dari modalnya, apapun yang terjadi pada investasi. Keuntungannya hanyalah proporsi tertentu dari keuntungan usaha, dan modalnya adalah “sandera” bagi kerugian usaha, walaupun dia tidak dapat dikenai pertanggung jawaban lebih dari modalnya. Sedangkan pengusaha (mudharib/agen) menerima prosentase tertentu dari keuntungan. Dan

bahkan ketika usaha merugi, dia akan kehilangan tenangnya tanpa kewajiban lainnya.¹³

Pendapatan yang diterima oleh bank dalam pembiayaan *mudharabah* ini adalah berupa bagi hasil dengan nisbah (porsi) yang telah disepakati bersama. Ada dua jenis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, yaitu *revenue sharing* dan *profit loss sharing*. Perhitungan *revenue sharing* berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Sedangkan untuk *profit loss sharing*, bagi hasil dihitung dari laba kotor. Dalam hal ini, bank biasanya menghendaki bagi hasil dalam bentuk *revenue sharing*.

Akad *mudharabah* umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi atau barang yang digunakan untuk pribadi, seperti kendaraan, rumah, mesin produksi, peralatan kesehatan, dan lain-lain. Akad ini lebih cocok digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan investasi.

Hadist dan ketentuan mudharabah

QS. Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ اللَّهِ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . (٢٨٣)

¹³ Asfi Manzilati, "Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah Dalam Kerangka Teori Keagenan", Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No.2, Mei 2011, hlm.284.

“Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dan yang menjadi landasan hukum syariah dari *mudharabah* berdasarkan hadist Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

- 1) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dan kepada mitra usaha nasabahnya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengurangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memperbolehkannya.
- 2) Dari Suha ib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.(HR.Ibnu Majah).
- 3) Dari Amr bin Auf, Rasulullah SAW “Perdamaian dapat dilakukan di antara kamu muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi).

- 4) Dari Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. (HR.Ibnu Majah, Daaqauthni).

Adapun syarat pemilik dana/modal:

1). Pelaku

- a). Pelaku harus cakap hukum dan baligh
- b). Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama muslim atau non muslim
- c). Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2). Modal

- a) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dan tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dan harus bekerja.
- b) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- c) Pada akad *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara.
- d) Pada akad *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.

3). Mudharib boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mudharib.

4). Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Menurut para ahli fiqih syafi'iyah didalam kitab fathul qorib, jika usaha mudharabah mengalami kerugian maka ditutup dengan keuntungan, dan jika masih ada kerugian maka kerugian tadi ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini dikecualikan jika kerugian tersebut diakibatkan kesalahan pekerja maka kerugian ditanggung oleh pekerja sendiri.

5). Ijab kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

6). Nisbah keuntungan

a). Prosentase

nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.

b). Bagi untung dan bagi hasil

ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung pada kinerja sector rillnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berlajam jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase.

c). Jaminan

untuk menghindari adanya moral *hazard* dari pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh *shahib al-mal*.

d). Menentukan besarnya nisbah

besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

e). Cara menyelesaikan kerugian.

(a). Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal

(b). Bila keuntungan melebihi keuntungan, baru diambil pokok modal.

7). Pembatalan *mudharabah*

a). Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.

b). Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

c). Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* jadi batal.

5. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul mal wat tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi

hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- 2) Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara harfiah, baitul mal berarti rumah dana, sedangkan baitut tamwil berarti rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam. Baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus men-tasyaruf-kan dana sosial. Sedangkan baitut tamwil mer upakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial.

Sebagai lembaga sosial, baitul mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ). Oleh karena itu, baitul mal harus

didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ, yang mapan. Sementara sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam.

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mat wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Secara sederhana BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua, dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun

dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Adapun sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

Salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia Muhammadiyah, turut pula membidani lahirnya lembaga keuangan mikro syariah dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Akan tetapi, lembaga keuangan mikro syariah hanya fokus pada pengembangan sektor real, sehingga diberi nama Baitul Tamwil Muhammadiyah (BMT). Bidang kegiatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah diserahkan kepada institusi lain, yaitu Lembaga Amil Zakat infak dan Sadaqah (LAZIS) Muhammadiyah.

Apabila melakukan kilas balik sejarah, pasca berdirinya Bank Muamalat Indonesia, timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Akan tetapi, operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, terutama di daerah, sehingga di butuhkan kehadiran BPRS dan BMT di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam menghadapi rentenir.

Keberadaan BMT setidaknya harus memiliki beberapa peran berikut:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah, aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelayihanpelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami,

misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat masih bergantung pada rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Oleh karena itu, BMT harus mampu melayani masyarakat secara baik, misalnya tersedia dana saat, birokrasi yang sederhana, dan sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Karena langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks, BMT dituntut harus pandai bersikap. Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Setiap visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah swt, memakmurkan hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga

yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah, tidak hanya ibadah dalam aspek spiritual, tetapi mencakup segala aspek kehidupan.

Dengan demikian, setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur, Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan berstruktur masyarakat madani dan adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah SWT. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada segolongan orang kaya, melainkan lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dipahami bahwa BMT harus berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. BMT bersifat usaha bisnis dan mandiri serta ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional.

Dalam perekonomian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT harus mampu berfungsi sebagai:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan untuk mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya,

- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilitasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara agninya sebagai shahibul mal dan dhuafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah.
- 5) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (shahibul mal), baik secara pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

BMT memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri yang ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota masyarakat lingkungannya.

Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu sebagai:

- 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan (kooperatif)

- 4) Kemandirian
- 5) Profesionalisme
- 6) Istiqomah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah SWT berharap.

Adapun ciri-ciri utama BMT, yaitu:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Disamping ciri-ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu, tetapi menjemput nasabah, baik secara penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.

2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas karena sebagai besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan menyupervisi usaha nasabah.

3) BMT mengadakan perjanjian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid, atau musala, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.

Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan islami, yaitu:

1) Administrasi keuangan, pembukuan, dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

2) Aktif, menjemput bola, beranjangsana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak. Pengelola BMT harus selalu kreatif dan inovatif dalam mengelola BMT, sehingga BMT selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

3) Pola pikir, cara bersikap, dan berperilaku seluruh karyawan harus mampu ahsanu amala (service excellence) kepada masyarakat yang memanfaatkan jasa dan pelayanan BMT.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa tata kerja BMT harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk didirikan dan ditangani oleh para nasabah yang sebagian besar berpendidikan rendah. Aturan dan

mekanisme kerjanya dibuat dengan lentur, efisien, dan efektif sehingga memudahkan nasabah untuk memanfaatkan fasilitasnya.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah sebagai berikut :

1) Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Dalam operasinya, BMT bukan hanya bertanggung jawab terhadap nilai keislaman

secara kelembagaan, melainkan juga nilai-nilai keislaman di masyarakat tempat BMT berada. Setidaknya, BMT memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian.

2) Memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. BMT setidaknya memiliki biro konsultasi bagi masyarakat yang bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan, melainkan juga masalah kehidupan sehari-hari.

Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.

3) Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.

Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah.

Pengembangan BMT merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK dibentuk oleh Ketua Umum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, S.H. Nomer 5 tanggal 13 Maret 1995. PINBUK didirikan dengan fungsi:

- 1) Menyupervisi dan membina teknis, administrasi, pembukuan, dan finansial BMT-BMT yang terbentuk.
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia dengan melakukan inkubasi bisnis pengusaha baru dan penyuburan pengusaha yang ada.
- 3) Mengembangkan teknologi maju untuk para nasabah BMT sehingga meningkat nilai tambahnya.
- 4) Memberikan penyuluhan dan latihan.
- 5) Melakukan promosi, pemasaran hasil, dan mengembangkan jaringan perdagangan usaha kecil.
- 6) Seperti faks alat-alat promosi dan alat-alat pendukung lainnya.

b. Asas dan prinsip dasar BMT

BMT didirikan dengan berasaskan masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip dasar BMT adalah:

- 1) Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai sallam, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- 2) Barakah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah).
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, nondiskriminatif.
- 6) Ramah lingkungan
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta keragaman budaya.
- 8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat local.

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Fungsi BMT bagi masyarakat:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, salaam (selamat,damai,dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangna global.
- 2) Mengorganisasi dan memobilitasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

c. Kegiatan usaha BMT

Baitul Mal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan, BMT menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Pada awalnya, dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa,para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada, simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini, dilakukan investasi untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya, dan perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai,tentu modal perlu juga untuk menalangi pengeluaran biaya opeasional BMT. Selain modal dari

para pendiri, modal juga dapat berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ, dan lain-lain.

Untuk menambah dana BMT, para anggota biasanya menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela yang semuanya akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Mengenai cara BMT mampu membayar bagi hasil kepada anggota, khususnya anggota yang menyimpan simpanan sukarela, BMT harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan kepada para anggota, kelompok usaha anggota (Pokusma), pedangan ikan, buah, pedagang asongan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, pengelola BMT harus menjemput bola dalam membina anggota pengguna dana BMT agar beruntung cukup besar dan BMT juga akan memperoleh untung yang cukup besar pula. Dari keuntungan itu, BMT dapat menanggung biaya operasional dalam bentuk gaji pengelola dan karyawan BMT lainnya, biaya listrik, telepon, air, peralatan computer, biaya operasional lainnya, dan membayar bagi hasil yang memadai dan memuaskan para anggota penyimpan sukarela.

Dalam menjemput bola tersebut, pengelola BMT harus mampu menjelaskan dengan menarik minat anggota atau calon anggota untuk menyimpan simpanan sukarelanya dalam jumlah yang besar, semisal Rp.100.000, Rp.500.000, Rp. 1.000.000, sampai dengan Rp. 10.000.000, atau lebih, dengan menunjukan kemungkinan pembiayaan ataupun pinjaman untuk kegiatan usaha pengusaha kecil yang menguntungkan itu, kelayakannya, tingkat keuntungannya, dan juga dengan alasan jika

menyimpan di BMT dananya akan aman dan bermanfaat bagi masyarakat, lebih menguntungkan dengan prinsip bagi hasil dan bebas dari unsur riba.

Dalam menjamin dananya, BMT umumnya menggunakan analisis kelayakan usaha dan jaminan (*collateral*). Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun nonkeuangan. Jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa sebagai berikut .

- 1) Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar

BMT selanjutnya yaitu BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad mudharabah dari anggota berbentuk:

- a) Simpanan biasa
- b) Simpanan pendidikan
- c) Simpanan haji
- d) Simpanan umrah
- e) Simpanan qurban
- f) Simpanan idul fitri
- g) Simpanan walimah
- h) Simpanan akikah
- i) Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan)
- j) Simpanan kunjungan wisata

Simpanan *mudharabah* berjangka (semacam deposito 1,3,6,12 bulan) Dengan akad *wadi'ah* (titipan tidak berbagi hasil), di antaranya :

- 1) Simpanan *yad al-amanah*: titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak.
- 2) Simpanan *yad ad-damanah*: giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan.

Kegiatan pembiayaan atau kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil antara lain dapat berbentuk :

- 1) Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan modal dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
- 2) Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
- 3) Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
- 4) Pembiayaan *ba'y bi sanam ajil*, yaitu pemilikan barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
- 5) Pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian, kecuali sebatas biaya administrasi.

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di atas, BMT dapat juga mengembangkan usaha di bidang sektor real, seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggotanya, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lain

yang layak, menguntungkan, dan tidak mengganggu program jangka pendek, dengan syarat dikelola dengan sistem manajemen yang terpisah dan profesional. Usaha sektor real BMT tidak boleh menyaingi usaha anggota, tetapi mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara bersama-sama keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama.

Untuk mendukung kegiatan sektor real anggota BMT, terdapat dua jenis kegiatan yang sangat mendasar yang perlu untuk dikembangkan oleh BMT. 1). Mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang berbagai jenis kegiatan produktif unggulan untuk mendukung usaha kecil dan kelompok usaha anggota di daerah itu. 2). Kegiatan mendapatkan informasi harga dan melembagakan kegiatan pemasaran yang efektif sehingga produk-produk hasil usaha anggota dan kelompok usaha dapat dijual dengan harga yang layak dan memenuhi jerih payah seluruh anggota keluarga yang bekerja untuk kegiatan tersebut.¹⁴

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Naufal Syahril	Analisis Kebijakan BMT Al-Bina Dalam Penanganan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan	Perbedaan: penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kebijakan BMT

¹⁴ M.Nur Rianto Al-Arif, "Lembaga Keuangan Syariah", (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), cet ke1, hlm. 317-331.

	Awaludin ¹⁵	Pembiayaan Bermasalah	banyak yang bermasalah dikarenakan kebijakan dari pihak BMT Al-Bina belum cukup efektif dalam meminimalisir atau menekan bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah	dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, sedangkan peneliti mengkaji tentang analisis bagaimana peranan manajer Koperasi BMT Dana Ukhuwah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah khususnya di akad mudharabah
2	Rendi Randika ¹⁶	Analisis Pengawasan Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Al-Ittihad Tasikmalaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu pengawasan yang dilakukan pihak BMT Al-Ittihad kurang baik, sampai pembiayaan bermasalahnya mencapai 20-22 % melebihi peraturan yang ditetapkan oleh BI yaitu 5%	Perbedaan: penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengawan pihak BMT dalam penanganan pembiayaan bermasalah, sedanglam peneliti mengkaji tentang bagaimana peranan manajer dalam penanganan pembiayaan bermasalah khususnya di

¹⁵Naufal Syahril Awaludin,"*Analisis Kebijakan BMT Al-Bina Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah*", 2018

¹⁶ Rendi Randika, "*Analisis Pengawasan Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Al-Ittihad Tasikmalaya*", 2018

				akad mudharabah
3	Devita Ayusafit ¹⁷	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Mamur Bandar Lampung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Syariah Makmur dapat dilihat dari dua faktor yaitu dari pihak BMT-nya adanya kelalaian petugas dalam menganalisa data pembiayaan anggota, lemahnya tenaga kerja khusus bagian penagihan, sedangkan faktor dari pihak anggota yaitu karena karakter anggota tidak jujur dalam mengajukan pembiayaan, usaha anggota tidak berkembang, dan tempat tinggal yang berpindah-pindah	Perbedaan: penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pihak BMT menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan beberapa faktor baik dari faktor internal maupun eksternalnya, sedangkan peneliti mengkaji tentang peranan seorang manajer dalam penanganan pembiayaan bermasalah khususnya dalam akad mudharabah
4	Devi Sella Arianti ¹⁸	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah Di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak BMT Muhammadiyah	Perbedaan: penelitian ini mengkaji tentang kurang selektifnya dari

¹⁷ Devita Ayusafitri, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Mamur Bandar Lampung", 2017

¹⁸ Devi Sella Arianti, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah Di BMT Muhammadiyah Bandar Lampung", 2018

		BMT Muhammadiyah Bandar Lampung	Bandar Lampung kurang selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dan juga sering terjadinya permasalahan yang dilakukan oleh nasabah.	pihak BMT Muhammadiyah Bandar Lampung Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, sedangkan peneliti mengkaji tentang peranan manajer Koperasi BMT Dana Ukhuwah dalam penanganan pembiayaan bermasalah khususnya di akad mudharabah
5	Syifaurosyida ¹⁹	Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di BMT Ben Taqwa Purwodadi Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua pihak sebab kemacetan yaitu dari internal BMT dan pihak anggota, dimana faktor internal yang dilakukan karyawan dalam menganalisa anggota sebelum menyalurkan pembiayaan kurang cermat dalam menerapkan 5C,(Character, Capacity, Capital,	Perbedaan: penelitian ini mengkaji tentang beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu dari BMT-nya dan anggotanya yang kurang cermat dalam penerapan dan memahami 5C, sedangkan peneliti mengkaji tentang peranan

¹⁹ Syifaurosyida, "Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di BMT Ben Taqwa Purwodadi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", 2015

			Collateral dan Condition) tidak adanya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para karyawan/staf bagian pembiayaan, sedangkan dari faktor anggota yaitu dalam pelaksanaan pembayaran angsuran mudharabah ke BMT anggota kurang memenuhi prinsip-prinsip dalam pembiayaan	manajer dalam penanganan pembiayaan bermasalah khususnya dalam akad mudharabah
--	--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Baitul Maal wattamwil adalah lembaga keuangan yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah, fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dalam fungsi tersebut terdapat resiko yaitu resiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah.

Dalam sistem perbankan syariah tidaklah dikenal istilah kredit dan bunga. Secara umum, di bank syariah menggunakan skema jual beli dan pembiayaan dengan bagi hasil. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang perbankan meskipun tidak langsung mengatur mengenai penghapusan bunga, akan tetapi telah memberi tempat tumbuhnya

alternative lain selain bunga. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 25 huruf a secara eksplisit menyatakan adanya frase umbalan atau bagi hasil sebagai manfaat yang bisa diambil bank dari skema pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 tersebut menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dan dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan istisna.
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Penyaluran dana dalam sistem perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Pembiayaan bermasalah pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janji-janjinya yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Pembiayaan menurut jangka waktu:

1. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
3. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.²¹

Risiko yang terjadi dari pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, dimana keadaan seperti ini bisa merusak keuangan dari pihak lembaga keuangan atau bank, karena bank memiliki tujuan akhir seperti halnya perusahaan yaitu menjaga kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari semua biaya yang telah dikeluarkan, terutama mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dititipkan kepada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu kegiatan operasional

²⁰ Muhamad Turmudi, “*Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*”, Jurnal Studi dan Bisnis Islam, Vol.1, No.1, Juni 2016, hlm 97-98..

²¹ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, “*Islamic Banking*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), cet ke 1.

harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan bagi bank.²²

Salah satu akad dan produk dari perbankan syariah adalah akad Mudharabah. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam.

Pembiayaan *mudharabah* ini merupakan salah satu dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan.

²² Muhammad Rizal Aditya, "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah", Vol.2, No.1, 2010, hlm.56.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



